

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan lingkungan hidup saat ini menjadi topik penting dalam berbagai aspek kehidupan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, salah satunya yaitu kasus pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan dan pemanasan global dapat terjadi akibat aktivitas operasi perusahaan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Banyak perusahaan khususnya perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang membuang limbah sembarangan, merusak lingkungan untuk kepentingan perusahaan, serta mengancam keberadaan keanekaragaman hayati yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Pemerintah Indonesia masih kurang memperhatikan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Perusahaan banyak melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah pada kegiatan industri perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan memperoleh laba dan berorientasi pada kepentingan pemilik modal daripada menjaga pelestarian lingkungan (Kumalasari, 2016).

Berbagai kasus di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan akibat aktivitas industri perusahaan banyak terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada beberapa perusahaan minyak dan gas bumi (migas) dan tambang yang melakukan pencemaran lingkungan selama 2017-

2018. Pertama, PT Chevron Pasific Indonesia di Blok Rokan wilayah operasi Kabupaten Kampar yang mengacu hasil pengawasan 18 Januari 2018. Kedua, Total E&P Indonesia/PT Pertamina Hulu Mahakam di Lapangan CPA, Senipah, CPU, SPU dan NPU Kalimantan Timur. Ketiga, PT Indominco Mandiri di Kutai Kertanegara. Kasus tersebut merupakan *illegal dumping fly ash* dan *buttom ash* dari PLTU di lokasi tambang PT Indominco Mandiri (Amelia, 2019). Kasus lainnya yaitu PT Freeport McMoran Inc tahun 2017 melakukan perusakan lingkungan akibat kegiatan tambangnya, bahkan perusahaan tersebut tidak melakukan penanggulangan dan perbaikan terhadap lingkungan yang telah rusak (Syifa, 2017). Selain itu BPK menemukan adanya ketidaksesuaian laporan dengan fakta yang ada di lapangan. Perhitungan kerugian atas dampak lingkungan dari pengoperasian tambang PT Freeport oleh tim pengawas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan selama ini tidak akurat (Syifa, 2017). Pada tahun 2018, Menteri BUMN mengimbau PT Freeport untuk mengedepankan penerapan *good corporate governance* untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia (Keuangan, 2018).

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang juga menyumbang permasalahan perubahan iklim atau pemanasan global. Pembukaan lahan dengan cara penebangan maupun pembakaran hutan menyebabkan gangguan pada siklus air dan membuat lingkungan menjadi kering yang mengarah pada perubahan iklim. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah karbon dan gas rumah kaca di lingkungan (Saturi, 2013). Salah satu kegiatan pertambangan yang

berkontribusi besar terhadap pemanasan global yaitu pertambangan batubara. Penambangan dan pembakaran batubara merupakan mesin utama pemanasan global. Kegiatan ini melepaskan metana ke atmosfer yang dua puluh kali lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai gas rumah kaca (Solly, 2010).

Perusahaan perlu melakukan pengungkapan informasi mengenai lingkungan hidup untuk membentuk citra perusahaan dalam pandangan *stakeholder* sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup (Suratno *et al.*, 2006). *Stakeholder* lebih tertarik pada informasi sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan (Hutapea, 2013). Perusahaan yang memberikan lebih banyak informasi terhadap lingkungan akan memberikan citra positif di mata masyarakat. Suratno *et al.* (2006) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dijadikan sebagai strategi bisnis untuk menarik investor.

Bagi kebanyakan perusahaan pengungkapan lingkungan belum dianggap penting, sedangkan pengungkapan lingkungan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan mengenai pengungkapan lingkungan ini telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada PJOK Nomor 51 Tahun 2017 pasal 10 ayat 1 yang menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan dan entitas harus membuat laporan berkelanjutan. Peraturan lain yang mengatur tentang pengungkapan lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 yang mengatur tentang perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan

harus melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengungkapan lingkungan adalah *stakeholder* terutama investor. Investor akan mempertimbangkan informasi pengungkapan lingkungan dalam berinvestasi dan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan lingkungan ini menunjukkan adanya transparansi informasi perusahaan. Pelaksanaan aktivitas pengungkapan lingkungan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan karena perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat terhadap lingkungan yang dikelola dalam kegiatan usahanya.

Dalam melakukan pengungkapan lingkungan, perusahaan membuat laporan tahunan yang di dalamnya terdapat *corporate social responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga *environmental disclosure* merupakan bagian dari CSR. Suprapti *et al.* (2019) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan aspek yang paling rendah tingkat pengungkapannya yaitu sekitar 5%, sedangkan aspek ekonomi sebesar 48% dan aspek sosial sebesar 25%. Hal tersebut bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Epstein *and* Freedman (1994) bahwa investor menginginkan informasi sosial pada laporan tahunan perusahaan, termasuk pengungkapan lingkungan. Hasil survei menyatakan sebanyak 82,2% dari investor menginginkan *environmental disclosure*. Bahkan 35,7% investor yang disurvei menginginkan adanya audit atas *environmental disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan.

Berbagai faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan yaitu *corporate governance* dan karakteristik perusahaan. *Corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam penanaman investasi oleh investor. *Good corporate governance* sendiri berperan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* terhadap manajemen agar perusahaan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (Suprati *et al.*, 2019). Investor akan merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dengan adanya *good corporate governance*. Selain itu manajemen perusahaan akan mendapatkan tekanan untuk melakukan *environmental disclosure* kepada para *stakeholder* (Giannarakis *et al.*, 2020).

Menurut Daniri (2005) penerapan tata kelola perusahaan dapat dikatakan berhasil melalui dua faktor yaitu faktor eksternal (regulasi, dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan dari lembaga pemerintahan maupun pemegang saham) dan faktor internal (mekanisme *good corporate governance* pada perusahaan). Pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan diwakilkan dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen mengungkapkan informasi lingkungan yang lebih luas (Ashfaq and Rui, 2019). Mekanisme *good corporate governance* tersebut memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh perusahaan.

Dewan komisaris merupakan mekanisme penting di dalam membatasi *manager's self-serving behaviour* pada saat manajer perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda dengan pemilik perusahaan (Kathleen, 1989). Menurut Suhardjanto (2010), dewan komisaris adalah orang perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin tinggi proporsi anggota dewan komisaris maka akan memberikan dorongan atau tekanan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan direksi adalah organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Dewan direksi akan mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Semakin tinggi proporsi anggota dewan direksi maka akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Komite audit adalah sebuah komite yang dirancang untuk mengurangi dominasi prosedur audit atau pemeriksaan manajemen senior dan bertindak sebagai jembatan antara akuntan publik dan dewan komisaris (Lukviarman, 2016). Adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Selain itu manajer perusahaan akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Komite audit pada perusahaan dapat

membantu kinerja dewan komisaris dalam pengawasan perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan.

Mekanisme *corporate governance* lainnya yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure* yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi (Lukviarman, 2016). Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham suatu lembaga dalam suatu perusahaan yang dinyatakan sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga tersebut pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase (Friedman *and* Miles, 2002). Kepemilikan institusional berperan untuk mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan agar tidak melakukan tindakan atau keputusan yang merugikan *stakeholder*.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh manajemen yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Lukviarman, 2016). Adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan menyebabkan manajer untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan *stakeholder*. Hal ini disebabkan oleh manajer tersebut juga merupakan pemegang saham sehingga akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Hubungan antara *good corporate governance* terhadap *environmental disclosure* telah dilakukan beberapa kali pada penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian terdahulu yang

membahas ukuran dewan komisaris dilakukan oleh Kilincarslan *et al.* (2020) bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian lain oleh Suprapti *et al.* (2019) dan Ningsih (2017) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian terdahulu tentang ukuran dewan direksi telah dilakukan oleh Setiawan *et al.* (2018) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Selain itu Suprapti *et al.* (2019) juga meneliti ukuran dewan direksi dan hasilnya menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Selain ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi, penelitian terdahulu tentang ukuran komite audit telah dilakukan oleh Kilincarslan *et al.* (2020) bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Suprapti *et al.* (2019) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian oleh Ningsih (2017) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional telah dilakukan oleh Suprapti *et al.* (2019) serta Nurleni *et al.* (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure* dan CSR. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis Diantimala dan Amril (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian oleh Ningsih (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Selain



kepemilikan institusional, penelitian terdahulu tentang kepemilikan manajerial telah dilakukan oleh Suprpti *et al.* (2019) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Nurleni *et al.* (2017) serta Diantimala dan Amril (2018) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure* dan CSR. Penelitian oleh Ningsih (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* berupa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial pada *environmental disclosure*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian yang meneliti hubungan antara *good corporate governance* dengan *environmental disclosure* masih jarang dilakukan. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik ini memiliki hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan?

2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh *good corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teori dan dapat menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat mengenai *environmental disclosure* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan.

### 1.5. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dan di setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang terdiri dari:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai populasi penelitian, sampel dan kriteria penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisa data.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, dan jawaban-jawaban yang disebutkan dalam rumusan masalah.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian, keterbatasan penelitian, serta beberapa saran sebagai masukan bagi pihak eksternal dan penelitian selanjutnya.

